



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) TAHUN ANGGARAN 2013
PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 mengenai temuan :

1. Pengenaan Tarif Pajak Progresif Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Pajak Kendaraan Bermotor Kurang Ditetapkan Minimal Senilai Rp 1.286.829.050,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) (Temuan Nomor 4);
2. Prosedur Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Tertib Sehingga Terdapat Kekurangan Penerimaan Minimal Senilai Rp 360.358.779,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (Temuan Nomor 5);
3. Penerbitan SSPD Sebagai Dasar Penetapan PKB Terutang Tidak Sesuai Ketentuan (Temuan Nomor 6), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :

a. Kepala Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah DPP Provinsi DKI Jakarta karena :

1. kurang optimal dalam melakukan pengembangan SI PKB dan BBNKB; dan
2. kurang cermat dalam melakukan penghapusan sanksi administrasi pada SI PKB dan BBNKB.

b. Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal dalam melakukan evaluasi peraturan tentang PKB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Y

- c. Kepala UP PKB dan BBNKB DPP Provinsi DKI Jakarta karena :
1. kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit kerjanya; dan
 2. tidak sepenuhnya mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kencaraan Bermotor dalam menghapus sanksi administrasi berupa bunga;
- d. Kepala Seksi Penetapan Kendaraan Bermotor Baru dan Kepala Seksi Penetapan Kendaraan Bermotor Perpanjangan UP PKB dan BBNKB DPP Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan tugas bawahannya; dan
- e. Petugas korektor UP PKB dan BBNKB DPP Provinsi DKI Jakarta yang kurang cermat dalam melakukan pengecekan data wajib Pajak dan objek Pajak yang seharusnya terkena tarif pajak progresif.

KEDUA : Memerintahkan petugas korektor UP PKB dan BBNKB DPP Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala UP PKB dan BBNKB DPP Provinsi DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan petugas pendaftaran dari Polri agar mengubah database Wajib Pajak apabila menemukan Wajib Pajak progresif yang belum tercatat dalam database SI PKB dan BBNKB.

KETIGA : Memerintahkan Kepala UP PKB dan BBNKB DPP Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. menghitung dan menetapkan kekurangan penerimaan pajak progresif minimal senilai Rp 1.286.829.050,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah); dan
- b. menghitung dan menetapkan kekurangan pendapatan sanksi administrasi minimal senilai Rp 360.358.779,00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

KEEMPAT : Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak.

KELIMA : Merumuskan perubahan kebijakan yang mengatur tentang penetapan PKB dan BBNKB terutang serta pembayarannya dengan menggunakan SSPD yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta